



P U T U S A N

No. 2235 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **CANTIKA NANDA VINNY RHISTITA;**
Tempat lahir : Jember;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/10 Mei 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raung No. 10 Krajan I, Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Cantika Nanda Vinny Rhistita pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Desa Pandak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa sepeda motor Honda Beat No, Pol.

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 2235 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5334-DY milik H. Moh. Hasan Alias P. Ilyas atau milik orang lain selain Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa berpamitan kepada saksi H. Moh. Hasan Alias P. Ilyas untuk pergi kuliah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. P-5334-DY milik saksi H. Moh. Hasan Alias P. Ilyas, namun Terdakwa tidak pergi kuliah mengingat Terdakwa memang sudah berhenti kuliah, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah temannya lalu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada bapak teman Terdakwa yaitu saksi P. Said Efendi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi H. Moh. Hasan Alias P. Ilyas, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kalimantan dan sekitar lima belas hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Dedy Ardiyansyah suaminya bahwa Terdakwa di Kalimantan dan sepeda motor milik H. Moh. Hasan Alias P. Ilyas telah digadaikan kepada P. Said Efendi, hingga akhirnya H. Moh. Hasan Alias P. Ilyas menebus ke P. Said Efendi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Moh. Hasan Alias P. Ilyas mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bondowoso tanggal 19 September 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Cantika Nanda Vinny Rhistita telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan”, sebagaimana yang didakwakan Pasal 372 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Cantika Nanda Vinny Rhistita dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol P-5334-DY beserta STNKB An. Yusno Al Khotim;

Dikembalikan kepada saksi H. Moh. Hasan alias P. Ilyas;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 167/PID.B/2012/PN.BDW tanggal 26 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Cantika Nanda Vinny Rhistita telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no. pol. P-5334-DY beserta STNKB an. Yusno Al Khotim, dikembalikan kepada saksi Moh. Hasan Alias P. Ilyas;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 5/Akta.Pid/2012/ PN.Bdw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso pada tanggal 26 September 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 2235 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No. 2235 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)